

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO.

Menimbang: a. bahwa

- a. bahwa minuman beralkohol dapat mengganggu kesehatan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, maka perlu diatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras sudah tidak sesuai lagi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Dan BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah .
- 3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
- 5. Minuman oplosan adalah minuman hasil kegiatan campuran, meramu atau membuat dengan cara tertentu dari bahan-bahan yang mengandung alkohol atau tidak mengandung alkohol dibuat secara tradisional dari bahan-bahan lainnya sedemikian rupa sehingga menjadi jenis minuman yang beralkohol.
- 6. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol.
- 7. Penjual adalah setiap orang atau badan usaha yang menjualbelikan minuman beralkohol termasuk minuman oplosan.
- 8. Surat Izin usaha Perdagangan minuman beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau C .
- Menimbun adalah menyimpan atau menyembunyikan minuman beralkohol.
- 10. Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .
- 11. Surat Izin usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin melakukan kegiatan perdagangan.
- 12. Mengoplos adalah kegiatan mencampur, meramu, dan atau menyedu bahan-bahan tertentu yang mengandung alcohol atau tidak mengandung alcohol sehingga menjadi jenis minuman beralkohol.
- 13. Memproduksi adalah kegiatan pembuatan minuman beralkohol dengan cara mencampur, meramu atau mengoplos untuk diperjualbelikan, dikonsumsi atau untuk acara ritual keagamaan.
- 14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- 16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut sara yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari sertta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tundak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 17. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

terang tindak pidana di bidang pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan-golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5 OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
 - b. Minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5 OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus) ;
 - c. minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5 OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus) ;
- (2) Minuman oplosan digolongkan minuman beralkohol.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memiliki SIUP dari Bupati.
- (2) Peredaran, penimbunan dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memiliki SIUP MB dari Bupati.
- (3) Pemberian SIUP MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran untuk dimunum ditempat, hanya diizinkan di :

- a. Hotel berbintang 3,4, dan 5;
- b. Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka;
- c. Bar termasuk Pub dan Klab Malam .

BAB IV

LARANGAN Pasal 5

Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi dan atau mengoplos minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) tanpa izin .

Pasal 6

(1) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang mengedarkan, menimbun, menjual, membawa minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang memberi, menerima dan/atau menyajikan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan c serta dalam Pasal 2 ayat (2) tanpa izin .
- (2) Setiap orang dilarang minum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c , kecuali ditempat yang sudah diizinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 .

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melibatkan anak dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Ketentuan yang mengatur keterlibatan anak dalam larangan produksi, pendistribusian, penjualan dan/atau penyalahgunaan minuman beralkohol didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGECUALIAN Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan daerah ini dikecualikan bagi :

- a. penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan ritual keagamaan dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ;
- b. pengangkutan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c serta Pasal 2 ayat (2) yang melintasi wilayah Daerah dengan tujuan ke Daerah lain dengan dilengkapi dokumen yang sah.

Pasal 10

Pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku bagi hotel berbintang tiga keatas .

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Guna efektifitas pelaksanaan , diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran, penyimpanan, penjualan, penyajian dan penggunaan minuman beralkohol .
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan satuan kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 12

- (1) Tindakan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan juga oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda mengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan barang bukti;
 - e. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah terdapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapt cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada kepada Penuntut umun, tersangka atau keluarganya;
 - h. melakukan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barangsiapa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak Pidana yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai hukuman tambahan dengan perampasan dan penyitaan barang bukti serta pencabutan izin tertentu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri E Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 22 Nopember 2008

BUPATI WONOSOBO

HA.KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 2 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN WONOSOBO

ONOS DUCKO PURNOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2 TAHUN 2009

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa peredaran dan penggunaan minuman beralkohol perlu dikendalikan sehingga dapat di kurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan akibat pengunaan minuman beralkohol bagi penggunanya maupun bagi masyarakat luas.

Bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban, ketentraman, menanggulangi dampak negatif produksi, peredaran, penjualan, penggunaan minuman beralkohol perlu diatur Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran produksi, peredaran, penimbunan, penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol . Karena pelanggaran produksi, peredaran, penimbunan, penjualan dan penyalahgunaan minuman beralkohol selama ini berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban masyarakat .

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor Dan Penjualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo sebagamana telah dia atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomoe 3 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi. maka perlu diatur kembali dengan Peraturan Daerah yang baru sehingga dapat selaras dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Pelibatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Yang dimaksud instansi terkait adalah kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian .

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izan lepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMABAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2